



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 427/MENKES/SK/XI/2013

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 BIDANG KESEHATAN DAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Bidang Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Bidang Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 32/MENKES/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 BIDANG KESEHATAN DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019.

KESATU ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Bidang Kesehatan Dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun.
- KEDUA : Tim Penyusun bertugas dalam:
a. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2015-2019; dan
b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
- KETIGA : Tim Penyusun dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Selesai melaksanakan tugas, Tim Penyusun menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Tembusan:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 427/MENKES/SK/XI/2013
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL TAHUN 2015-2019 BIDANG
KESEHATAN DAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015-
2019

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 BIDANG KESEHATAN DAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019

- I. Pelindung : 1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah
Ketua : Sekretaris Jenderal
Wakil : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Anggota : 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- III. Pelaksana
Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Wakil : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Ditjen Bina Gizi dan KIA
3. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan
4. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Biro Kepegawaian
8. Kepala Biro Keuangan dan BMN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
10. Kepala Biro Umum
11. Kepala Pusat Data dan Informasi
12. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
13. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis
14. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
15. Kepala Pusat Komunikasi Publik
16. Kepala Pusat Intelegensia Kesehatan
17. Kepala Pusat Kesehatan Haji
18. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri
19. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

IV. Sekretariat

- Ketua : Kepala Bagian Perencanaan Strategis Kebijakan dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran
- Wakil : Kepala Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan, Biro Perencanaan dan Anggaran
- Anggota :
1. Kepala Bagian APBN 1, Biro Perencanaan dan Anggaran
 2. Kepala Bagian APBN 2, Biro Perencanaan dan Anggaran
 3. Kepala Bagian APBN 3, Biro Perencanaan dan Anggaran
 4. Kepala Bagian Program dan Informasi, Inspektorat Jenderal
 5. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Gizi dan KIA
 6. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
 7. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 8. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 9. Kepala Bagian Program dan Informasi, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 10. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI